



**PENETAPAN**

Nomor 119/Pdt.P/2024/PN.Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**WARSINO**

Tempat, Tanggal lahir Wonogiri, 01 Juli 1952, Jenis kelamin Laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam , Pekerjaan Wiraswasta , Alamat Kepuh RT02 RW04, Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri ;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 20 Mei 2024 dengan nomor register 119/Pdt.P/2024/PN.Wng telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon WARSINO lahir di Wonogiri pada tanggal 1 Juli 1952, anak Laki-laki dari pasangan suami isteri KARYO DIKROMO dan MARIYAH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-25042024-0016 tanggal 25 April 2024 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri .
2. Bahwa Ibu Pemohon yaitu MARIYAH merupakan warga negara Indonesia yang dahulu bertempat tinggal di Kepuh RT02 RW04 Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1960, karena sakit tua dan telah dikebumikan di TPU Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo , Kabupaten Wonogiri.
3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor

119/Pdt.P/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Pemohon ;
- b. Kartu Keluarga ( KK ) No KK : 3312131712140002;
- c. Akta Kelahiran Pemohon ;
- d. Akta Kematian Karyo Dikromo (Ayah Pemohon)
- e. Surat Kematian Desa
- f. Surat Persetujuan ahli waris ;.
- g. Surat Keterangan Domisili dari Desa No. 474/250 ;
- h. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa No. 474/251 ;

4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ibu Kandung Pemohon yaitu (almh) MARIYAH belum dibuatkan Akta Kematian .

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama Almh. MARIYAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut .

6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan , yang menyatakan “ Peristiwa penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian , lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” .

7. Bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematian sebagai ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa Pencatatan Kematian

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor

119/Pdt.P/2024/PN.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlambat yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan Penetapan Pengadilan .

8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1960 disebabkan sakit tua dan telah dikebumikan di TPU dusun Kopek RT 002 RW 02, Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirejo , Kabupaten Wonogiri.

9. Bahwa karena ibu kandung Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IB Wonogiri .

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut  
Mengabulkan permohonan Pemohon

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menetapkan bahwa di Dusun Kepuh, RT. 02 RW. 04, Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 8 Februari 1960 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama MARIYAH (Ibu Kandung Pemohon) disebabkan sakit tua dan dikebumikan di TPU dusun Kopek RT 002 RW 02, Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirejo , Kabupaten Wonogiri.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MARIYAH.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor

119/Pdt.P/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Wonogiri atas nama Warsino dengan NIK 3312130107520058, diberi tanda- P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3312-LT-25042024-0016 atas nama Warsino anak ketiga, Laki-laki dari suami isteri Kariyo Dikromo dan Mariyah yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, diberi tanda-P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Ahli Waris dari almarhumah Mariyah tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda -P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No : 474.3 yang menerangkan bahwa Mariyah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 1960 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatimarto, diberi tanda-P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/250 tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda -P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/251 dari almarhumah Mariyah tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatimarto, diberi tanda -P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3312131712140002 atas nama Kepala Keluarga Warsino yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, diberi tanda--7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HARTANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Akat Kematian Mariyah (Ibu Pemohon) ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor

119/Pdt.P/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon anak dari pasangan suami isteri yang bernama Karyo Dikromo dan Mariyah;
- Bahwa dari perkawinan Karyo Dikromo dan Mariyah dikaruniai dikarunia 2 (dua) orang anak dan Pemohon ( Warsino ) anak ke 2 (dua) ;
- Bahwa nama-nama anak dari perkawinan tersebut yaitu : SINAH dan WARSINO (Pemohon) ;
- Bahwa MARIYAH ( Ibu Pemohon ) meninggal pada tanggal 8 Pebruari 1960 karena sakit tua ;
- Bahwa MARIYAH ( Ibu Pemohon ) di makamkan di TPU Dusun Kopek, Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan membuat akta kematian dari MARIYAH (Ibu Pemohon) ;
- Bahwa Ibu pemohon tersebut meninggal sudah lama karena sakit ;
- Bahwa pada saat MARIYAH (Ibu Pemohon) tersebut meninggal dunia saksi tidak tahu sudah dibuatkan atau belum akta kematiannya hanya saksi tahu kalau sudah meninggal ;
- Bahwa tujuan pemohon setahu saksi membuat akta kematian untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon tersebut agar tidak ada kendala dalam pengurusan dokumen dikemudian hari ;
- Bahwa pemohon mengajukan Akta Kematian tidak ada masalah yang berhubungan dengan perkara perdata maupun pidana

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi **KATINO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Akat Kematian Mariyah (Ibu Pemohon) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon anak dari pasangan suami isteri yang bernama Karyo Dikromo dan Mariyah;
- Bahwa dari perkawinan Karyo Dikromo dan Mariyah dikaruniai dikarunia 2 (dua) orang anak dan Pemohon ( Warsino ) anak ke 2 (dua) ;
- Bahwa nama-nama anak dari perkawinan tersebut yaitu : SINAH dan WARSINO (Pemohon) ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor

119/Pdt.P/2024/PN.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARIYAH ( Ibu Pemohon ) meninggal pada tanggal 8 Pebruari 1960 karena sakit tua ;
- Bahwa MARIYAH ( Ibu Pemohon ) di makamkan di TPU Dusun Kopek, Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan membuat akta kematian dari MARIYAH (Ibu Pemohon) ;
- Bahwa Ibu pemohon tersebut meninggal sudah lama karena sakit ;
- Bahwa pada saat MARIYAH (Ibu Pemohon) tersebut meninggal dunia saksi tidak tahu sudah dibuatkan atau belum akta kematiannya hanya saksi tahu kalau sudah meninggal ;
- Bahwa tujuan pemohon membuat akta kematian untuk untuk balik nama tanah dan kelengkapan administrasi agar tidak ada kendala dalam pengurusan dikemudian hari ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan Akte Kematian orang tua pemohon dalam hal ini Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Wonogiri dalam memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor

119/Pdt.P/2024/PN.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5, serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Kepuh RT002 RW004, Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal belum dilaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama MARIYAH ini merupakan ketidaktahuan Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian sehingga lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan yang mengakibatkan sampai saat ini Ibu Pemohon belum memiliki Akta Kematian, dan demi kelancaran serta tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon dikemudian hari maka pemohon mengajukan pencatatan akta kematian Ibu pemohon;

Menimbang bahwa Terhadap Kematian Ibu Pemohon yang bernama MARIYAH sampai saat ini, Pemohon belum sempat melaporkan / mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3 atas nama MARIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, pada pokoknya menerangkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama MARIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1960 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-6 berupa Surat Persetujuan Ahli waris dan Surat Keterangan Ahli waris yang pada pokoknya menerangkan Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari MARIYAH ;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan anak dari MARIYAH juga diperkuat dengan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-25042024-0016 atas nama WARSINO anak ke tiga, Laki-laki dari suami isteri KARYO DIKROMO dan MARIYAH yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor

119/Pdt.P/2024/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai akta kematian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor

119/Pdt.P/2024/PN.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Kepuh RT02 RW04 Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 8 Pebruari 1960 telah meninggal dunia seorang Ibu bernama MARIYAH (Ibu Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Kopek, Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MARIYAH;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Kami Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu Isnu Julianto, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

ISNU JULIANTO, SH.

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.,M.H

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 75.000,00
- PNBP Rp. 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor

119/Pdt.P/2024/PN.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan	Rp. 4.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor

119/Pdt.P/2024/PN.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10